

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Perancis merupakan salah satu negara pelopor demokrasi di dunia. Di mana negara inilah yang rakyatnya pertama kali mengusung kebebasan dengan istilah "*Liberte, Egalite, dan Freternite*", yaitu kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Perancis juga dikenal sebagai negara dengan keragaman etnis masyarakatnya. Yang mana masyarakat multi etnis ini telah hidup berdampingan secara damai selama puluhan tahun. Dan adakalanya mereka inilah yang acapkali mengharumkan nama Perancis di kancah dunia internasional baik itu dalam bidang olah raga maupun budaya.

Akan tetapi prinsip demokrasi dan kerukunan hidup yang selama ini terjaga dengan baik di dalam masyarakat Perancis seakan terancam dengan akan diberlakukannya Undang – Undang Sekularisme oleh Pemerintah Perancis. Di dalam Undang – Undang tersebut dikatakan penduduk Perancis dilarang menggunakan atribut agamanya baik itu jilbab, kalung salib, Kippah atau topi orang Yahudi maupun sorban (penutup kepala bagi lelaki dari kaum Sikh) di lembaga – lembaga publik seperti sekolah, gedung pemerintah dan ruang peradilan dan tempat – tempat umum. Dalam pandangan pemerintah Perancis penggunaan simbol agama (*symbole religiueux*) tersebut bisa menimbulkan aksi kekerasan, membahayakan kehidupan rakyat dan negara yang berdasar sekularisme. Oleh karena itu juga negara harus netral dari semua unsur – unsur

agama yang ada di Perancis saat ini tidak terkecuali Kristen Katholik yang selama ini begitu menguasai sistem politik Perancis.¹

Hal ini sama saja mengancam kebebasan beragama bagi rakyat Perancis dan tidak sesuai dengan prinsip "*Liberte, Egalite, dan Fraternite*" yang selama ini dipegang teguh oleh masyarakat Perancis. Di mana dengan diterapkannya Undang – Undang Sekularisme ini maka Pemerintah Perancis telah melanggar Hak Asasi Manusia dari masyarakat Perancis karena kebebasan beragama termasuk dalam hak asasi seorang manusia sejak lahir dan negara (Pemerintah) ataupun masyarakat tidak dapat mendikte seseorang atas agama yang dipeluknya.

Sehingga apa yang terjadi di Perancis ini tentu saja mengagetkan masyarakat internasional karena selama ini Perancis dikenal sebagai negara pelopor demokrasi dan salah satu negara di dunia saat ini yang selalu mengusung panji HAM dalam setiap kebijakan politiknya. Dan Undang – Undang Sekularisme ini akan mencoreng nama Perancis sebagai negara demokrasi di mata dunia internasional.

Berdasarkan data – data diatas, penulis tertarik untuk meneliti, dan mengkaji tentang isu-isu yang berkembang di Perancis mengenai akan diberlakukannya Undang – Undang Sekularisme oleh Pemerintah Perancis, maka penulis memilih judul : **“KONTROVERSI UNDANG – UNDANG SEKULARISME DI PERANCIS.”**

¹ <http://www.sctv.co.id/liputan6.com>.

B. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini antara lain :

1. Penulis hendak mengkaji lebih dalam alasan di balik pemberlakuan Undang – Undang Sekularisme oleh Pemerintah Perancis.
2. Diajukan guna menenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Perancis merupakan negara yang memiliki tradisi teguh kesantunan dan keterbukaan kepada semua agama. Di mana kehadiran penganut Kristen, Islam (terbesar di Eropa), Budha, dan Yahudi (ketiga terbesar setelah Amerika Serikat dan Israel) mencerminkan kemajemukan Perancis. Integrasi harmoni semua agama di negeri ini berdasarkan sekularisme (*'laicite'* dalam bahasa Perancis), yang mana merupakan warisan kebangsaan dan prinsip asas republik Perancis. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip "*Liberte, Egalite, dan Freternite'* (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan) yang dikumandangkan sejak terjadinya Revolusi Perancis.

Sesungguhnya sejak Revolusi Perancis pada tahun 1789 ini, kehidupan masyarakat di Perancis didasarkan pada azas bersama untuk hidup bersama berdasarkan prinsip *Liberte, Egalite, dan Freternite* ini, dan bukan pada ikatan budaya, bangsa, kaum, atau agama. Azas kebersamaan ini telah menjadi fondasi bagi dasar kesamaan dan tanpa diskriminasi di kalangan rakyat Perancis. Dan

pada tahun 1791 merupakan sejarah bagi masyarakat keturunan Yahudi yang para anggotanya mendapatkan hak sebagai warga asli Perancis.

Dan dengan prinsip *Liberte, Egalite dan Freternite* ini juga merupakan titik awal bagi Perancis sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan negara demokratis. Dan sebagai negara sekuler, Perancis sangat mematuhi pemisahan tegas antara urusan gereja (agama) dan negara demi menjamin rasa hormat terhadap semua agama dan kepercayaan sebagai individu yang adil untuk semua warganya tanpa melihat latar belakang agamanya.

Keinginan untuk menjadi negara sekuler bagi Perancis adalah imbas dari kekuasaan raja yang absolut pada masa Louis XVI yang terkenal dengan ungkapannya yaitu "*C'est état la moi* (negara adalah saya). Dimana raja memperoleh kekuasaannya yang mutlak tersebut dari kekuasaan gereja yang besar dan selalu membenarkan perlakuan raja yang semena – mena karena menganggap bahwa kekuasaan itu menjadi tanpa batas karena berasal dari Tuhan.² Oleh karena itu pada saat terjadinya Revolusi Perancis, rakyat Perancis menginginkan negara tidak lagi dikuasai oleh gereja sehingga kekuasaan gereja pun dibatasi dan adanya pemisahan antara gereja dan negara. Dan sejak tahun 1789 inilah orang – orang protestan telah mendapatkan kebebasan untuk memeluk agamanya. Tetapi walaupun begitu, Dewan tetap tidak berani melangkah lebih jauh, misalnya memperbolehkan secara sah upacara umum ibadah keagamaan non-Katolik.³

Kemudian prinsip sekular ini mengalami pasang – surut, di mana pada awal revolusi Perancis memasuki tahun "*Directoire*" yang ditandai oleh ketidak

² Francois Furet dan Denis Richet. *Revolusi Prancis*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1989, hal. 7.

³ *Ibid*, hal. 136.

pastian.⁴ Pada masa ini, sikap *Directoire* yang anti-gereja merupakan sifat filsafat abad pencerahan, yaitu: bukan hanya memusuhi para pendeta dan organisasi duniawi gereja, tetapi juga agama yang mereka sebarkan. Dan Revolusi Perancis yang anti-Katholik, sama sekali tidak pernah lepas dari jiwa agama. Sebagai pewaris raja yang mendapat kuasa Ilahi, dengan bersemangat, Revolusi berusaha membentuk upacara dan tata cara pengganti, mulai dari merayakan Dewi Akal sampai pada *Ada* (kehidupan) yang tertinggi. Dengan mengawamkan masyarakat, Revolusi akan memberikan bentuk upacara bersama sebagai pengganti, disitu akan diberikan pendidikan moral dan imbalan jerih payah kepada warga negara yang baik.⁵ Tetapi, pada masa Napoleon Bonaparte, bersama Konsulat ia membentuk rejim diktator militer yang mencapai kesempurnaannya empat tahun kemudian di dalam monarki imperial.⁶ Hal ini menunjukkan kembalinya Perancis ke masa pemerintahan monarki absolute, walaupun dengan nama berbeda tapi mempunyai arti yang sama dan mau tidak mau gereja pun mulai berkuasa kembali dan berperan sebagai pembenar dari sikap Napoleon.

Hal ini terus berlanjut sampai terbentuknya Republik Ketiga pada tanggal 4 September 1870, yang sesungguhnya baru terbentuk pada tahun 1875 dengan diadopsinya “Undang – Undang Konstitusional” yang membentuk rejim yang tak jelas. Di mana Republik Ketiga ini bersifat konservatif, liberal dan demokratis sekaligus dan telah memenuhi keinginan mayoritas bangsa Perancis pada saat itu

⁴ *Directoire* merupakan percobaan pertama yang dibuat dalam sejarah Perancis untuk menerapkan suatu republik pada tata cara normal lembaga perwakilan.

⁵ Francois furet. *Op.cit.*, hal. 564.

⁶ La Documentation Française, *PERANCIS*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1986, hal. 12.

yang berbeda sekali dengan keinginan – keinginan mereka pada awal abad itu.⁷ Dan sifat dari Republik Ketiga ini menunjukkan bahwa tidak adanya pemisahan yang tegas antara gereja dan negara.

Dan baru pada saat terbentuknya Republik Kelima, konstitusi kembali kepada tradisi republik yang menyatakan bahwa "*France is a Republic, indivisible, secular, democratic, and social*".⁸ Namun dalam prakteknya tetap saja tidak ada pemisahan yang tegas antara agama dengan negara. Hal ini dapat dilihat dari adanya perlakuan istimewa negara terhadap gereja. Walaupun ada itu pun dilakukan hanya terhadap satu agama saja, seperti pada masa Pemerintahan Presiden Francois Mitterand di mana adanya upaya pelarangan jilbab di Perancis, yaitu pada tahun 1989, beberapa siswi muslimah dikeluarkan dari sekolahnya karena berjilbab. Setelah muncul protes, *Counseil d'Etat* (Dewan Negara) memutuskan menoleransi pemakaian jilbab asal tidak dipaksakan.

Sedangkan dalam konteks sosial, masyarakat dan sebagian elite politik Perancis masih sulit menerima dengan sepenuh hati mereka yang bukan berasal dari komunitas asli. Hal itu, misalnya, terkristalisasi dalam salah satu visi politik kelompok ultranasionalis yang ingin "membersihkan" Perancis dari para imigran. Bagi kelompok ini, kehadiran para imigran hanya menjadi 'benalu' yang membebani negara. Sementara di sisi lain, sulitnya komunitas Afrika, Arab dan Eropa Timur dalam berasimilasi dengan kultur lokal jelas akan mengakibatkan terjadinya des-integrasi sosial. Bahkan sebagian mereka juga memiliki persoalan

⁷ *Ibid*, hal. 14.

⁸ Harwanto Dahlan, *Diktat Kuliah: Politik dan Pemerintahan Eropa*, Fisipol HI UMY, Yogyakarta, 2002, hal. 31.

legalitas dengan keimigrasian. Imigran ilegal dan *unskilled* inilah yang sebenarnya menjadi masalah utama.

Keterbatasan mereka dalam *skill life* jelas akan mengakibatkan mereka terpinggirkan dalam kompetisi dunia kerja. Mereka inilah yang kemudian sering menimbulkan beban sosial. Sementara di sisi lain, sebagai salah satu negara yang kuat dalam Uni Eropa, Perancis dituntut untuk mengawal tujuan dan cita - cita integrasi. Perkembangan dan dinamika yang terjadi di kawasan Eropa telah mendorong terciptanya asmosfir baru dalam tatanan sosial masyarakat Sebagai salah satu negara yang memprakarsai pendirian Uni Eropa, Perancis jelas memiliki ambisi yang besar untuk memperkuat pengaruhnya dalam organisasi kawasan tersebut.

Selain itu, menguatnya gejala komunitarianisme pun menjadi alasan mengapa masyarakat dan elit politik Perancis begitu kukuh dalam menerapkan prinsip sekuler ini. Hal ini dapat di lihat dari peristiwa – peristiwa yang sering terjadi di Perancis, misalnya seorang jenderal melaporkan dalam wajib militer, wanita muslim menolak latihan P3K dengan peserta pria. Para suami muslim menolak jika istrinya yang sakit di rumah sakit diperiksa dokter pria. Para pasien itu juga minta masakannya dimasak koki muslim. Para siswi menolak pelajaran olahraga dengan pakaian sport minim. Dalam pelajaran biologi, para murid Islam menolak diajarkan Teori Darwin. Dalam kasus pengadilan, warga muslim menolak karena dianggap tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan sebagainya.

Sehingga pada pertengahan Desember 2003 Pemerintah Perancis melalui Presiden Jacques Chirac mengajukan sebuah Undang – Undang baru yang

melarang pemasangan dan pemakaian simbol – simbol keagamaan yang mencolok di sekolah – sekolah negeri, gedung pemerintahan dan ruang peradilan, baik itu jilbab bagi muslimah, tanda atau kalung salib besar bagi kristiani dan Kippah (penutup kepala) bagi orang Yahudi, yang mana diharapkan dapat mengukuhkan tradisi sekuler Perancis dan mencegah dis-integrasi negara Perancis.⁹ Dan pada tanggal 10 Februari 2004, Majelis Rendah Parlemen Perancis (*National Assembly*) akhirnya menyetujui Undang – Undang ini. Dan Undang – Undang ini akan diberlakukan pada bulan September 2004.

D. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik sebuah pokok permasalahan yaitu :

Mengapa pemerintah Perancis bersikeras mengoptimalkan Undang – Undang Sekularisme yang justru menghambat kebebasan khususnya bagi kaum Muslim di Perancis ?

E. Kerangka Dasar Teoritik

Kerangka dasar teoritik pada prinsipnya bertujuan untuk membantu penulis menentukan tujuan dan arah penulisan serta memilih teori untuk menyusun hipotesa. Untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan permasalahan diatas, penulis akan menggunakan teori – teori yang berkaitan erat

⁹ www.kapanlagi.com

dengan judul yang dipilih oleh penulis. Adapun kerangka dasar teoritik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Integrasi

Integrasi menurut model fungsional adalah suatu proses uji coba terus – menerus, berdasarkan suatu keberhasilan ke keberhasilan berikutnya.¹⁰ Model ini menolak konsolidasi konstitusional secara cepat. Ia lebih mengutamakan integrasi sektor per sektor. Aliran fungsionalis berpendapat bahwa diantara beberapa masyarakat yang paling serasi sekalipun, tidak dapat mengintegrasikan semua fungsi – fungsi umum secara bersamaan.¹¹ Kolektifitas harus dilakukan persektor ekonomi, politik atau keamanan. Kemajuan bertahap dan parallel di sejumlah sektor tersebut akan menyatu ke dalam sebuah integrasi antar sektoral secara keseluruhan. Tanpa penyatuan ini, integrasi akan terbatas dan terisolasi, serta tidak memiliki pengaruh terhadap sektor – sektor lainnya.

Integrasi adalah proses yang disadari. Oleh sebab itu, setiap negara dan pemerintahan yang terlibat pasti memiliki tujuan yang jelas. Adapun beberapa motivasi yang menjadi tujuan utama dalam proses integrasi yaitu;¹² **Potensi Ekonomi**, adanya beberapa perekonomian raksasa tidak memungkinkan negara – negara kecil untuk bersaing. Baik negara berkembang maupun negara industri melakukan integrasi karena ingin memiliki daya saing yang lebih baik. Selain itu dalam suatu negara, kesempatan masyarakat untuk mempunyai kehidupan

¹⁰ Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional*. Hal 429

¹¹ salah satu pendukung fungsionalisme yang paling berpengaruh adalah David Mitrany. Lihat karangannya, *A Working Peace System* (Chicago : Quadrangle, 1946), yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1943. Praktisi fungsionalisme yang paling terkenal adalah negarawan Eropa yang bernama Jean Monnet.

¹² *Ibid.*, Hal. 438-442.

ekonomi yang lebih baik pun dapat diperoleh karena diharapkan dengan adanya proses integrasi, maka kesempatan rakyat untuk mendapat pekerjaan yang layak dan sama dengan yang lainnya tanpa melihat dari mana asalnya, ras dan agamanya. **Potensi Politik**, negara – negara kecil dan tidak memiliki kekuasaan politik, hampir selalu tersisih dalam sistem internasional. Mereka selalu merasa terabaikan, atau menjadi korban negara *super power*. Sebagian diantara mereka berpaling ke integrasi sebagai cara menghidupkan kembali multipolaritas yang akan memungkinkan diplomasi mereka lebih berperan. Dan bagi suatu negara maka kesempatan rakyat untuk terlibat dalam bidang politik sama besarnya dan bentuknya tanpa harus dilihat dari mana asalnya, ras dan agamanya. **Resolusi Konflik**, dorongan lain ke arah integrasi adalah keinginan untuk meredam setiap potensi konflik yang ada dalam suatu negara atau antar negara yang saling bertetangga. Pengintegrasian sektor – sektor interaksi yang vital akan menumbuhkan saling ketergantungan sehingga mematikan bibit – bibit konflik yang ada.

Disamping tujuan yang memotivasi terjadinya integrasi, terdapat beberapa kondisi yang mendorong terjadinya integrasi,¹³ yaitu; **Asimilasi sosial**, dimana prakondisi integrasi nasional maupun regional yang terpenting adalah kondisi sosial, asimilasi sosial adalah salah satu prakondisi integrasi. **Kesamaan Nilai**, kesamaan nilai terutama di antara kaum elit politiknya. **Keuntungan bersama**, setiap individu ataupun negara bersedia masuk masuk ke dalam proses yang secara fundamental mengubah hak istimewa ras, agama, ataupun nasionalnya bila

¹³ *Ibid.*, Hal. 442-444.

hal itu memang menjanjikan keuntungan. **Kedekatan Hubungan di masa lampau**, yaitu kesamaan pengalaman yakni sejarah tingkat kedekatan hubungan secara damai, suatu bangsa tidak akan berintegrasi dengan bangsa lain yang asing baginya. **Pentingnya integrasi itu sendiri**, yakni manfaat dari integrasi itu sendiri. Tanpa kedekatan kepentingan, proses integrasi tidak akan berlangsung, akan tetapi bila suatu negara merasakan pentingnya aktivitas di negara lain maka dorongan ke arah integrasi akan tumbuh. **Biaya yang relative rendah**, yakni jaminan bahwa keuntungan integrasi lebih banyak daripada biayanya, baik secara ekonomi, sosial maupun nasionalistik (kepentingan negara/pemerintah)¹⁴

Pengaruh -- pengaruh eksternal, ada dua macam faktor eksternal yang menyangkut kepentingan salah satu negara peserta integrasi. Peristiwa -- peristiwa seperti ini bisa mengganggu partisipasi negara tersebut atau sebaliknya, bisa pula mendorong negara itu berpaling ke kawasannya sendiri. *Kedua*, peristiwa eksternal tidak berpusat pada negara anggota, namun juga mampu mempengaruhi integrasi. Kebijakan luar negeri (bahkan kebijakan domestik) suatu negara dapat mempengaruhi satu atau lebih negara peserta integrasi. Pengaruh tersebut bisa bersifat integratif atau dis-integratif.

Sedangkan hubungannya dengan cita -- cita integrasi bangsa (sosial) yang didengungkan oleh pemerintah Perancis dalam menetapkan Undang -- Undang Sekularisme 2004 merupakan proses yang dimana pemerintah Perancis memiliki motivasi yang menjadi tujuan utama dalam proses integrasi. Pemerintah Perancis memandang dengan terintegrasinya bangsa Perancis secara keseluruhan maka

¹⁴ Untuk suatu penkajian yang sistematis mengenai biaya dan keuntungan supranasional, di dalam atau di luar skala regional, lihat Todd Sandler dan Jon Cauley, *The Design of Supranational Structures: An Economic Perspective*, dalam *International Quarterly*, Juni 1977, hal. 251-276.

secara ekonomi akan dapat mencegah timbulnya angka pengangguran yang tinggi karena tidak ada lagi diskriminasi dalam hal pekerjaan, yang pada umumnya banyak menimpa kalangan imigran di Perancis. Secara politik, bagi pemerintah Perancis maka kesempatan rakyat untuk terlibat dalam bidang politik sama besarnya, bentuknya dan kedudukannya tanpa harus dilihat dari mana asalnya, ras dan agamanya. Sehingga semua masyarakat Perancis dapat berperan serta secara bersama – sama dalam kelangsungan negara Perancis di masa depan. Dan dalam kaitannya dengan resolusi konflik, dengan adanya Undang – Undang sekularisme yang baru ini dapat meredam semua potensi konflik yang ada di Perancis yaitu kesenjangan hidup yang disebabkan oleh kehidupan masyarakat Perancis yang terkoyak – kotak dan mencegah timbulnya gerakan fundamentalis yang memegang tidak sesuai dengan prinsip masyarakat Perancis yang anti-fundamentalisme.

2. Model Sistem Politik

Model, menurut May Brodbeck, menunjukkan “kemiripan masing – masing unsur dalam model dengan masing – masing unsur dalam hal yang diwakili model itu”.¹⁵ *“One to one correspondence between the elements of the model and the elements of the thing of which it is the model.”*

Model juga memiliki format atau struktur yang lebih terinci. Model terdiri dari “pernyataan – pernyataan atau lambang – lambang yang mewakili beberapa bagian dari kenyataan dan yang, secara bersama – sama, menggambarkan beberapa proses atau perilaku dasar.”¹⁶ Dalam pengertian ini, model mencoba


¹⁵ May Brodbeck, “Model, Meaning, and Theories”, dalam Mochtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta, 1994, hal. 215.

¹⁶ Doreen Ellis, “Understanding Complex Realities” dalam *Ibid.*,

mencocokkan dunia empirik, yang kita amati, dengan dunia konseptual yang didasarkan pada teori, hipotesis, dan eksplanasi. Model biasanya dibentuk dengan mengabstraksikan ciri – ciri tertentu di dunia nyata.¹⁷

David Easton mengusulkan suatu metode untuk menganalisa berbagai jenis sistem politik. Yaitu dengan menelaah sistem – sistem politik berdasar ciri – ciri dasar seperti: (1) unit – unit apa yang membentuk sistem itu dan luasnya batas – batas pengaruh sistem itu, (2) *input* dan *output* dari sistem yang tercermin dalam keputusan – keputusan yang dibuat (*output*) dan proses pembuatan keputusan (*input*) di dalam sistem tersebut, (3) jenis dan tingkat difensiasi dalam sistem tersebut, dan (4) tingkat integrasi sistem politik yang menceminkan tingkat efesiensinya.¹⁸

LINGKUNGAN



LINGKUNGAN

Model Sistem Politik

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Mochtar Mas' oed dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hal 3.,

Sebagai suatu sistem, tentu saja sistem politik memiliki ciri – ciri tertentu.

Ciri – ciri utamanya, yaitu:

1. **Ciri – ciri identifikasi.** Harus diidentifikasi dengan menggambarkan unit – unit dasarnya dan membuat garis batas unit – unit itu dari unit – unit yang ada di luar sistem politik.
 - **Unit – unit sistem politik.** Unit – unit adalah yang membentuk suatu sistem. Dalam sistem politik, unit – unit itu berwujud tindakan – tindakan politik. Perlu sekali memperhatikan tindakan – tindakan ini karena merekalah yang membentuk peranan – peranan politik dan kelompok – kelompok politik.
 - **Perbatasan.** Yang dimaksud perbatasan dalam suatu sistem politik adalah semua tindakan yang lebih kurang langsung berkaitan dengan pembuatan keputusan yang mengikat masyarakat; dan setiap tindakan sosial yang tidak mengandung ciri tersebut tidak termasuk dalam sistem politik, sehingga secara otomatis akan dipandang sebagai variabel eksternal di dalam lingkungan sistem tersebut.
2. **Input dan Output.** Untuk menjamin tetap bekerjanya suatu sistem diperlukan *input – input* secara ajeg. Tanpa input, sistem itu tidak akan dapat berfungsi, tanpa *output* kita tidak dapat mengidentifikasi pekerjaan yang dikerjakan oleh sistem tersebut. Dalam hubungan ini, yang perlu diteliti lebih lanjut adalah bagaimana merubah *input – input* dan kekuatan – kekuatan yang membentuk dan merubah *input – input* itu, menelusuri proses – proses yang mentransformasikan *input – input* itu menjadi *output – output*,

menggambarkan kondisi - kondisi umum yang dapat memelihara proses – proses itu, dan menarik hubungan antara *output – output* dengan *input – input* berikutnya dalam sistem tersebut.

3. **Diferensiasi dalam suatu sistem.** Sistem menghasilkan suatu jenis output yang berbeda dengan input yang diperolehnya dari lingkungannya. Sehingga kita bisa memakainya sebagai hipotesa, bahwa bila suatu sistem politik harus menjalankan pekerjaan bermacam – macam tetapi dalam waktu yang terbatas, maka struktur – strukturnya harus mengenal diferensiasi minimal. Kenyataannya, secara empiris tidak mungkin ditemukan suatu sistem politik dimana unit – unitnya mengerjakan kegiatan – kegiatan yang sama pada waktu yang sama.
4. **Integrasi dalam suatu sistem.** Fakta tentang diferensiasi ini membukakan suatu wilayah yang luas bagi penelitian sistem – sistem politik. Diferensiasi struktural ini mengatur kekuatan – kekuatan yang selalu bisa berubah yang secara potensial bisa merusakkan integrasi sistem itu. Bila suatu sistem berstruktur ingin mempertahankan dirinya, sistem itu harus memiliki mekanisme yang bisa mengintegrasikan atau memaksa anggota – anggotanya untuk bekerjasama walaupun dalam kadar minimal sehingga mereka dapat membuat keputusan-keputusan yang otoritatif.¹⁹

Dari Model Sistem Politik di atas, kita dapat melihat bahwa Sistem Politik memiliki *input* (masukan) yang berupa tuntutan dan dukungan serta *output* (keluaran) berupa keputusan atau kebijaksanaan.

¹⁹ *Ibid*, hal 5-7.,

Hubungan antara *input-output* antara sistem politik dan lingkungannya dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Ada dua jenis *input* yang masuk ke dalam sistem politik, yaitu tuntutan dan dukungan. *Input – input* ini merupakan bahan dasar atau informasi yang harus diproses oleh sistem politik, sekaligus juga merupakan energi yang memungkinkan hidupnya sistem politik itu. Tuntutan-tuntutan berasal dari kebutuhan manusia yang diinginkan dan dianggap bernilai sehingga menjadi *input* bagi sistem politik karena individu – individu atau kelompok – kelompok ingin agar diambil tindakan yang berwenang untuk memenuhi kebutuhan itu. Beberapa dari tuntutan itu, yang oleh Easton disebut “*withinput*”, berasal dari dalam sistem politik itu sendiri, yaitu orang – orang yang berperanan politik. *Input* berwujud dukungan memungkinkan sistem politik untuk melaksanakan tugasnya memenuhi tuntutan. Perilaku mendukung itu bisa berbentuk tindakan atau sikap terbuka atau terselubung yang mempunyai akibat mendukung sistem politik. Dukungan itu diarahkan pada tiga sasaran utama dalam sistem politik: komunitas politik, rezim, dan pemerintah. Sistem politik berusaha mempertahankan aliran arus dukungan, yang sangat diperlukan sebagai energi untuk merubah tuntutan – tuntutan dari lingkungan menjadi keputusan – keputusan pemerintah, melalui dua cara, yaitu: dengan menciptakan *output* yang bisa memenuhi tuntutan anggota masyarakat, dan dengan melakukan sosialisasi politik. *Output* dari sistem politik berwujud keputusan – keputusan dan pelaksanaannya yang mengalokasikan hal-hal yang bernilai. *Output – output* ini bisa menciptakan dukungan di kalangan masyarakat terhadap sistem politik, baik dengan cara memenuhi tuntutan atau dengan cara menunjukkan ancaman sanksi

bagi yang tidak mendukung. Tetapi suatu sistem politik mungkin saja dapat bertahan, walaupun mungkin kemampuannya dalam memenuhi tuntutan sangat rendah atau kemampuan untuk mengenakan sanksi hukuman secara paksa sangat terbatas, apabila anggota masyarakat, akibat proses sosialisasi politik, menganggap bahwa sistem politik itu memiliki keabsahan atau legitimasi atau *output* yang dihasilkannya cukup memiliki wewenang.²⁰

Dimana undang-undang sekularisme di Perancis, *input* berupa tuntutan yang berasal dari pemerintah yang mengajukan draft rancangan Undang – Undang kepada Majelis Rendah. Tuntutan ini muncul tatkala melihat merebaknya gerakan Islam militan di negeri itu. Perdana Menteri Jean-Pierre Raffarin pun mengisyaratkan, pihaknya akan mengusulkan Undang – Undang (UU) yang akan mengatur pemakaian busana muslimah itu. Tetapi setelah mendapat kecaman keras di sana-sini, maka dibuatlah sebuah Undang – Undang yang mengatur tentang pelarangan penggunaan semua simbol agama (*symbole religieuses*) tak terkecuali itu Kristen, Katolik, Yahudi, Islam, Sikh, dan lain sebagainya.

Input berupa dukungan, datang dari sebagian masyarakat Perancis itu sendiri, yang anti-fundamentalisme. Selain itu dukungan juga diberikan oleh *Union for a Popular Majority* (UMP), partai kanan-tengah Presiden Jacques Chirac, lalu juga mendapat dukungan dari kelompok oposisi sayap-kiri partai Sosialis.

Proses penyampaian tuntutan dan dukungan dilakukan dengan cara langsung menyampaikannya ke Majelis Rendah, yang pada akhirnya memutuskan

²⁰ *Ibid*, hal 107-108.,

mengesahkan Undang – Undang Sekularisme tersebut dengan dukungan suara 496 berbanding 36 suara menolak, setelah melewati perdebatan sengit selama tiga hari pada tanggal 10 Februari 2004. Hasil berupa Undang – Undang inilah yang merupakan Keputusan atau Kebijakan pada *output*, yang kemudian kembali lagi menjadi umpan balik berupa Tuntutan dan Dukungan.

F. Hipotesis

Pemerintah Perancis bersikeras untuk mengoptimalkan Undang – Undang Sekularisme yang justru menghambat kebebasan khususnya bagi kaum Muslimim, disebabkan oleh:

1. Masyarakat Perancis yang sebelumnya terkotak-kotak berdasarkan agama dan rasnya, sehingga ditakutkan apabila hal ini terus berlangsung maka akan terjadi dis-integrasi sosial dalam masyarakat Perancis.
2. Untuk membendung munculnya gerakan fundamentalis dan hal ini didukung dengan prinsip masyarakat Perancis yang anti-fundamentalisme.
3. Dukungan dari partai politik yang ada di Perancis yaitu: *Union for Popular Majority* (UMP) dan kelompok oposisi sayap-kiri partai sosialis.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk mempermudah penelitian dan menghindari dari kesulitan dalam mencari data – data, maka penelitian ini akan dibatasi pada perkembangan isu – isu mengenai Undang – Undang Sekularisme di Perancis dari tahun 2003 – 2004. Karena pada masa tersebut terjadi pergolakan politik di Perancis dimana pada

tahun 2003 isu mengenai pelarangan jilbab mulai di dengar yang kemudian merembet ke atribut agama lain sampai dengan tahun 2004 dimana Undang – Undang Sekularisme telah disahkan oleh Majelis Rendah Parlemen Perancis tepatnya tanggal 10 Februari 2004.

H. Metode Penelitian

Adapun data – data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis melakukan dokumentasi data sekunder dengan menggunakan metode kepustakaan yaitu menggunakan buku – buku literature, majalah, akses internet dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

I. Sistematika Penulisan

Dalam tulisan ini penulis menggunakan kerangka karangan sebagai berikut:

Bab I, ini berisi tentang Pendahuluan yang memuat tentang: Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Teori, Hipotesa, Jangkauan Penulisan, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Kerangka Penulisan.

Bab II, ini akan berisi tentang proses lahirnya prinsip kebebasan *Liberte, Egalite, dan Freternite* di Perancis serta sejarah pasang – surutnya sekularisme negara Perancis dari masa revolusi 1789 sampai tahun 2004.

Bab III, ini akan berisi tentang deskripsi atau perkembangan Undang – Undang Sekularisme di Perancis dari tahun 1905 sampai dengan tahun 2004.

Bab IV, pada bab ini akan dibahas faktor – faktor yang menyebabkan pemerintah Perancis ingin mengoptimalkan kembali Undang – Undang Sekularisme ini.

Bab V, Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari penulisan tulisan ini.